



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BURU
NAMLEA - 97571**

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BURU
NOMOR : Kd.25.04/3/PP.03.2/356/2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS)
SE-KABUPATEN BURU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BURU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan izin pendirian / pembukaan MTs Swasta bagi MTs Swasta yang telah memenuhi syarat dengan Surat Keputusan ;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif MTs Swasta pada lampiran keputusan ini maka dipandang perlu untuk diberikan persetujuan menyetujui pendirian jenjang/jenis MTs Swasta kepada MTs Swasta tersebut;
- Mengingat
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 20 : 102 Tahun 1964 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993 tentang MTs;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status MTs Swasta jenjang Pendidikan Dasar dilingkungan Ditjen Binbaga Islam;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 472 Tahun 2003 tentang Pembentukan 28 Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota yang telah dirubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 219 Tahun 2004;
 7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian MTs Swasta jenjang Pendidikan Dasar;
- Memperhatikan
- a. Surat Kepala MTs Unggulan Al Hilaal Namlea Kecamatan Namlea Kab. Buru Tanggal 2 Maret 2006 No MTs.U/ALH/KP.001/57/2006;
 - b. Surat Kepala MTs Darul Arqom Waenetet Kecamatan Wacapo Kab. Buru Tanggal 18 Maret 2006 No. 86.2/MTs-DAAR/III/2006;
 - c. Surat Kepala MTs Al Hilaal Waegeren Kecamatan Waeapo Kab. Buru Tanggal 24 Februari 2006 No. 20/MTs-ALH/W/II/2006;
 - d. Surat Kepala MTs Darul Arqom Parbulu Kecamatan Wacapo Kab. Buru Tanggal 30 April 2007 No.01/MTs-DAR.1/2007;
 - e. Surat Kepala MTs Uswatun Hasanah Kayeli Kecamatan Waeapo